

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **3.1 Sekilas Tabungan Wisata**

Gambaran umum tabungan wisata meliputi sejarah tabungan wisata, perkembangan tabungan wisata dan karakteristik tabungan wisata.

##### **3.1.1 Sejarah Tabungan Wisata**

Asal mula terbentuknya arisan wisata pada tahun 2005 ada seorang tamu dari luar kota ingin berwisata tetapi saat itu belum ada yang menyediakan fasilitas untuk pariwisata. Akhirnya Bapak Widi Mulyanta selaku manager utama BMT Bismillah tercetus ide untuk membentuk sarana bagi masyarakat untuk berpariwisata dengan meluncurkan produk arisan wisata.

Arisan wisata merupakan simpanan yang menggunakan sistem undian/kocokan sama dengan arisan pada umumnya menyetor uang tiap bulan dan ada jangka waktunya, Tetapi Arisan wisata berbeda dengan arisan pada umumnya karena uang tetap dikembalikan utuh sesuai urutan undian dan mendapat hadiah wisata. Prosedur pada Arisan

wisata di BMT Bismillah yaitu anggota menyetor setiap bulannya sesuai dengan kesepakatan selama 20 bulan. Pemberangkatan wisata disesuaikan dengan nomor urut undian yang diundi setiap 1 bulan sekali dan uang akan dikembalikan kepada anggota sesuai urutan undian.

Pada tahun 2013 arisan wisata diganti nama menjadi tabungan wisata karena administrasi lebih mudah dan funding lebih lama mengendap dibandingkan arisan. Tabungan wisata sistemnya tidak jauh beda dengan arisan tapi lebih efisien karena pemberangkatannya bisa bersama-sama dan pengembalian uang tabungan dilakukan serentak di akhir periode.<sup>17</sup>

### **3.1.2 Perkembangan Tabungan wisata**

Perkembangan tabungan wisata dari tahun 2005 sampai sekarang sudah memasuki periode ke 6,<sup>18</sup> yaitu bisa di lihat pada tabel 5.

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bpk. Agus Suhartadi, Manager Sukorejo pada tanggal 20 Februari 2013.

<sup>18</sup> *Ibid*

**Tabel 5**  
**Perkembangan Tabungan Wisata**

PERIODE	JUMLAH PESERTA	SETORAN PER BULAN	TEMPAT WISATA
1	55 orang	Rp.100.000	Baron Kukup
2	110 orang	Rp.100.000	Borobudur
3	220 orang	Rp.100.000	Banjarnegara, Wabok
4	440 orang	Rp.100.000	Krakal, Baron Kukup
5	605 orang	Rp.100.000	Parang Tritis
6	Baru 400 org masih dalam proses	Rp.150.000	Sekitar DIY

Perkembangan tabungan wisata sejak awal pembukaan tahun 2005 yaitu periode ke-1 sampai periode ke-5 mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari tahun ke tahun. Sedangkan tahun 2013 ini memasuki periode yang ke-6, pendaftaran dibuka pada bulan Februari sampai waktu yang ditentukan. Anggota yang sudah mendaftar baru 400 orang dan kemungkinan masih bisa bertambah karena pendaftaran masih di buka.

### 3.1.3 Karakteristik tabungan wisata

Tabungan wisata merupakan tabungan yang menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* dimana nasabah menabung dan diakhir periode akan mendapatkan hadiah wisata. Tabungan wisata memiliki karakteristik sebagai berikut:

- |                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1) Nama Produk           | : Tabungan Wisata             |
| 2) Jenis Produk          | : Simpanan                    |
| 3) Akad                  | : <i>Wadi'ah Yad Dhamanah</i> |
| 4) Target                | : Menengah ke bawah           |
| 5) Keuntungan            | : Hadiah Wisata dan kaos      |
| 6) Biaya Administrasi    | : Rp. 25.000                  |
| 7) Setoran per Bulan     | : Rp. 150.000                 |
| 8) Pemberangkatan wisata | : Bulan ke-17                 |
| 9) Pengembalian Dana     | : Bulan ke-20                 |

### 3.1.4 Persyaratan Tabungan Wisata

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon anggota bila ingin membuka tabungan wisata di BMT Bismillah adalah sebagai berikut:

1. Foto copy KTP /SIM
2. Mengisi formulir pendaftaran rekening tabungan wisata

3. Biaya pendaftaran Rp.25.000 dan mendapatkan kaos gratis.
4. Membayar setoran awal Rp 150.000
5. Setiap bulan membayar setoran Rp. 150.000 selama 20 bulan.

### **3.1.5 Tujuan dan Manfaat Tabungan Wisata**

Adapun yang menjadi tujuan dari tabungan wisata di BMT Bismillah adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan masyarakat dalam penyediaan sarana simpanan.
2. Sebagai sarana rekreasi bersama keluarga maupun tetangga dan kerabat.

Sedangkan manfaat yang diperoleh dari tabungan wisata di BMT Bismillah adalah sebagai berikut:

1. Aman dan Terjamin

Anggota akan merasa aman karena pihak BMT Bismillah menjaga dan menjamin dana anggota serta mengembalikan dana anggota tepat waktu.

2. Hadiah

Anggota mendapatkan manfaat yaitu hadiah wisata gratis tanpa dipungut biaya sepeserpun.

### 3.2 Definisi *Wadi'ah*

Secara linguistik, *wadi'ah* bisa diartikan dengan meninggalkan atau titipan. Secara istilah, *wadi'ah* adalah sesuatu yang dititipkan oleh satu pihak (pemilik) kepada pihak lain dengan tujuan untuk dijaga.<sup>19</sup>

Definisi *wadi'ah* menurut para ahli:

1. Menurut Hanafiyyah, *wadi'ah* adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain atas suatu barang yang dimiliki dengan tujuan untuk dijaga, baik secara verbal atau dengan isyarat (*dilalah*).
2. Menurut Syafiiyyah dan Malikiyyah, *wadi'ah* adalah pemberian mandat untuk menjaga sebuah barang yang dimiliki atau barang secara khusus dimiliki seseorang, dengan cara-cara tertentu.

Pada prinsipnya akad *wadi'ah* dibagi menjadi dua yaitu salah satunya akad *wadi'ah yad dhamanah*. Akad *wadi'ah yad dhamanah* adalah penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang dan harus bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, cet ke-1, 2008, hlm 173

<sup>20</sup> A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm 65.

Definisi *wadi'ah yad dhamanah* menurut para ahli, yaitu:

1. Menurut Simorangkir (2000) *Wadiah yad dhamanah* ialah perjanjian/ kerjasama antara dua pihak, yaitu pemilik uang/barang memberikan hak kepada penyimpan untuk memanfaatkan uang/ barangnya sehingga penyimpan bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan uang/barang tersebut. Uang atau barang yang memberikan keuntungan menjadi hak penyimpan (Bank). Penyimpan (Bank) dapat memberikan bonus kepada pemilik uang/barang.<sup>21</sup>
2. Menurut Nur Rianto (2011) *wadiah yad dhamanah* yaitu pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Dan pihak bank boleh memberikan sedikit keuntungan yang didapat kepada nasabahnya dengan besaran berdasarkan kebijaksanaan Bank.<sup>22</sup>
3. Slamet Wiyono (2005) *wadi'ah yad dhamanah* merupakan akad penitipan barang atau uang di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan barang atau uang titipan dan harus bertanggung jawab atas kerusakan/ kehilangan barang titipan.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> O.P Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank Dan Non Bank*, Bogor; Ghalia Indonesia, 2000, hal 40

<sup>22</sup> M. Nur Rianto, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011, hlm 330

<sup>23</sup> Slamet Wiyono, *Cara mudah Memahami Akutansi Perbankan Syari'ah*, Jakarta; PT Grasindo, Cet ke-1, 2005, hlm 33

### 3.2.1 Landasan Syari'ah

#### a. Al-Qur'an

##### ➤ Surat Al-Baqarah ayat 283

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ مِنْ أَمْنَتِهِ ۖ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾



Artinya :

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikan, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>24</sup>

Dari ayat diatas yang berhubungan dengan pembahasan

yaitu amanat, yang maksudnya adalah :

- Dilarang mengkhianati kepercayaan orang lain (anggota).
- Dilarang merugikan orang lain (anggota).

<sup>24</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta; Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1971, hlm 71



➤ Surat An-Nisa ayat 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
الْأَنْاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا

بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”<sup>25</sup>

Dari ayat diatas yang berhubungan dengan pembahasan yaitu:

- Harus bisa menjaga amanah dari orang lain (anggota) yaitu titipan dari anggota.

b. Al-Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدَّلَا مَا نَأَى  
إِلَىٰ مَنْ اتَّمَمْنَاكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ ﴿٥٨﴾

<sup>25</sup> Ibid, hlm 128

Artinya :

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, “*sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu.*” (HR Abu Dawud dan menurut Tirmidzi hadis ini hasan, sedang Imam Hakim mengkategorikannya sahih).<sup>26</sup>

Dari hadis di atas, berhubungan dengan pembahasan, yaitu:

- Menyampaikan amanat kepada yang berhak menerima yaitu anggota.
- Tidak boleh berkhianat.

### 3.2.2 Fatwa DSN Tentang Ketentuan *Wadi'ah*

Dewan Syariah Nasional mengeluarkan ketentuan mengenai tabungan diatur dalam Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/ IV/2000.<sup>27</sup> Pada fatwa ini, disebutkan ketentuan mengenai tabungan yang berdasarkan *wadi'ah*, yaitu:

1. Dana yang disimpan pada bank adalah bersifat simpanan.
2. Simpanan ini bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

---

<sup>26</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta; Gema Insani, 2001, hlm 86

<sup>27</sup> Fatwa DSN 2000

### 3.2.3 Syarat *Wadi'ah*

Syarat- syarat yang harus ada pada akad *wadi'ah*, yaitu:

1. Baligh, sudah cukup umur.
2. Berakal, tidak mengalami gangguan kejiwaan
3. Barang titipan disyaratkan harus benda tetap dan bisa dipegang.

### 3.2.4 Rukun *Wadi'ah*

Rukun *wadi'ah* adalah hal-hal yang terkait atau yang harus ada didalamnya yang menyebabkan terjadinya Akad *Wadi'ah*,<sup>28</sup> yaitu :


1. Barang/Uang yang di *Wadi'ahkan* dalam keadaan jelas dan baik.
2. Ada *Muwaddi`* yang bertindak sebagai pemilik barang/uang sekaligus yang menitipkannya/menyerahkan.
3. Ada *Mustawda`* yang bertindak sebagai penerima simpanan atau yang memberikan pelayanan jasa.
4. Kemudian diakhiri dengan Ijab Qabul (*Sighat*), dalam perbankan biasanya ditandai dengan penanda tangan surat/buku tanda bukti penyimpanan.

---

<sup>28</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Op.Cit*, hlm 175

### 3.2.5 Skema Wadi'ah Yad Dhamanah

Skema *wadi'ah yad dhamanah* bisa dilihat dari gambar di bawah ini.<sup>29</sup>



#### Keterangan :

Dengan konsep *wadi'ah yad dhamanah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Tentu, pihak BMT dalam hal ini mendapatkan hasil dari penggunaan dana. BMT dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bagi hasil.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Dwi suwiknyo, *Jasa-Jasa Perbankan Syariah*, Yogyakarta; Pustaka Belajar, 2010, hlm 11

<sup>30</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Op. cit.* Hlm. 150

### **3.3 Mekanisme Tabungan Wisata di BMT Bismillah**

Mekanisme tabungan wisata di BMT Bismillah, yaitu:

1. Anggota mengisi formulir dan menyertakan foto copy KTP.
2. Anggota membayar biaya pendaftaran sebesar Rp.25.000.
3. Setiap anggota yang sudah membayar biaya pendaftaran mendapatkan hadiah kaos dari BMT Bismillah.
4. Anggota menyetorkan uang ke BMT Bismillah tiap bulan sebesar Rp 150.000. Selama kurun waktu 20 bulan.
5. Dana yang disetorkan anggota kemudian dikelola oleh BMT Bismillah.
6. BMT mendapatkan keuntungan dari dana anggota yang digunakan.
7. BMT memberikan bonus atau hadiah kepada anggota yaitu wisata gratis bulan ke-17 dan uang akan dikembalikan kepada anggota setelah akhir periode yaitu bulan ke-20.

### 3.4 Penerapan Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* Pada Tabungan Wisata di BMT Bismillah Sukorejo

Sebelum membahas penerapan akad *wadi'ah Yad dhamanah* pada tabungan wisata, Akad *wadi'ah yad dhamanah* memiliki karakteristik, antara lain:

- a. Harta atau barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.
- b. Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip.
- c. Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini yaitu giro dan tabungan.
- d. Bank konvensional memberikan jasa giro sebagai imbalan yang dihitung berdasarkan persentase yang telah ditetapkan. Adapun pada bank Syari'ah, pemberian bonus tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun perjanjian dalam akad, tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai dasar tanda terima kasih dari pihak bank.
- e. Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen Bank/BMT karena pada prinsipnya dalam akad ini penekanannya titipan.<sup>31</sup>
- f. Produk tabungan juga dapat menggunakan akad *wadi'ah* karena pada prinsipnya tabungan mirip dengan giro, yaitu simpanan yang bisa

---

<sup>31</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.Cit*, hlm 147

diambil setiap saat. Perbedaanya tabungan tidak dapat ditarik atau alat lain yang dipersamakan.

Dari pembahasan di atas, pada dasarnya konsep penerapan akad *wadi'ah yad dhamanah*, yaitu pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Sebagai konsekuensi dari akad *wadi'ah yad dhamanah*, semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank. Bank tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan tidak ditetapkan dalam nominal, tetapi betul-betul merupakan kewenangan manajemen Bank/BMT.<sup>32</sup>

Akad *wadi'ah yad dhamanah* diaplikasikan oleh Bank melalui produk *current account* (giro) dan *saving account* (tabungan berjangka). Sedangkan dalam BMT tidak diperkenankan adanya giro, oleh karena itu aplikasi akad *wadi'ah yad dhamanah* pada BMT yaitu melalui Produk tabungan.

Dalam prakteknya di BMT Bismillah penerapan akad *wadi'ah yad dhamanah* diaplikasikan pada produk tabungan wisata yang menggunakan prinsip *saving account* (tabungan berjangka) karena simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai kesepakatan pihak BMT dan anggotanya.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm 87

<sup>33</sup> Wawancara dengan Bapak Widi Mulyanta, Manager Utama pada tanggal 29 April 2013

Dengan menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* BMT Bismillah boleh menggunakan dan memanfaatkan aset tersebut selama mengendap di BMT dan tidak ada keharusan bagi penerima titipan (BMT) untuk memberikan hasil bonus kepada si penitip (Anggota) tetapi BMT Bismillah memberikan bonus kepada pemilik harta (anggota). Dengan kata lain, pemberian bonus merupakan kebijakan BMT Bismillah semata yang bersifat sukarela yaitu dengan memberikan hadiah wisata kepada anggota.

Sebagai konsekuensinya menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*, BMT Bismillah bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya sesuai dengan kesepakatan antara anggota dan pihak BMT Bismillah. Di sisi lain, BMT Bismillah juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana tersebut.



### **3.5 Ketentuan Bonus Wadi'ah Yad Dhamanah Pada Tabungan Wisata di BMT Bismillah Sukorejo**

Sebelum membahas ketentuan bonus *wadi'ah yad dhamanah*. Akad *wadi'ah yad dhamanah* mempunyai ketentuan-ketentuan,<sup>34</sup> antara lain:

1. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.
2. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat namun tidak boleh dijanjikan dimuka.
3. Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang lainnya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khususnya pemilik rekening giro, bank dapat memberikan buku cek, bilyet giro dan debit card.
4. Terhadap pembukaan rekening ini, bank dapat menggunakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang telah terjadi.

Dari ketentuan-ketentuan akad *wadi'ah yad dhamanah* di atas, Bank memang tidak diharuskan memberikan bonus, tetapi Bank/BMT dimungkinkan memberikan bonus sebagai insentif untuk menarik dana dari masyarakat.

---

<sup>34</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, Cet ke- 4, 2011, hlm 108

Ketentuan bonus pada tabungan wisata di BMT Bismillah bersifat mengikat karena bonus sudah ditentukan sejak awal yaitu wisata, tetapi objek wisatanya belum bisa ditentukan secara pasti karena disesuaikan dengan keuntungan yang didapatkan BMT Bismillah.

Bonus dalam *wadi'ah yad dhamanah* sebenarnya tidak boleh dijanjikan di muka, tetapi pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan pihak BMT Bismillah karena pada prinsipnya dalam akad ini penekanannya titipan tetapi jika bonus ditentukan sejak awal akan timbul permasalahan-permasalahan yaitu apabila BMT mengalami kerugian, BMT Bismillah harus tetap memberikan hadiah wisata kepada anggotanya karena itu sudah menjadi konsekuensi yang harus di tanggung oleh pihak BMT Bismillah.

Bonus yang diberikan BMT Bismillah bisa dipandang sebagai insentif yang merupakan *Banking Policy* dalam upaya merangsang semangat masyarakat dalam menabung dan mempererat tali silaturahmi antara anggota dan BMT Bismillah. Adanya insentif juga sebagai indikator kesehatan BMT karena semakin besar nilai keuntungan yang diberikan kepada penabung dalam bentuk bonus, semakin efisien pula pemanfaatan dana tersebut dalam investasi yang produktif dan menguntungkan.

Hadiah wisata yang diberikan oleh BMT Bismillah kepada anggotanya didapat dari endapan bagi hasil anggota selama 20 bulan. Bagi hasil yang diberikan BMT Bismillah kepada anggotanya setiap

bulannya sekitar 0,5%-0,6% dari keuntungan BMT Bismillah.<sup>35</sup> kemudian endapan bagi hasil tiap bulan diakumulasikan selama 20 bulan. Jumlah dari bagi hasil selama 20 bulan digunakan untuk membayar biro wisata, transport, bahan bakar, tiket dan makan.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Bpk. Agus Suhartadi , Manager Sukorejo, tgl 20 Februari 2013.

<sup>36</sup> *Ibid*, Tgl 21 Februari 2013.